



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa dalam perkembangan terdapat kegiatan bersifat mendesak yang harus segera dilaksanakan sehingga perlu dianggarkan dalam perubahan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor ...);
 7. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 37)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp.2.023.100.803.480,00 bertambah sebesar Rp.6.254.000.000,00 sehingga menjadi Rp.2.029.354.803.480,00 dengan perincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		
1. Semula	Rp. 1.989.393.858.651,09	
2. Bertambah	<u>Rp. 6.254.000.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 1.995.647.858.651,09	
b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp. 2.023.100.803.480,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 6.254.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp. 2.029.354.803.480,00	
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan pembiayaan		
a) Semula	Rp. 33.706.944.828,91	
b) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 33.706.944.828,91	
2. Pengeluaran pembiayaan		
a) Semula	Rp. 0,00	
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00	
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 33.706.944.828,91	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00	

2. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Di antara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pelaksanaan perubahan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perubahan penjabaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Oktober 2025
BUPATI WONOSOBO,



Diundangkan di Wonosobo

pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



ONE ANDANG WARDYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 42